



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sukarno Alias Kenok Bin Labalundruk;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Pura RT 04 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sukarno Alias Kenok Bin Labalundruk ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa Sukarno Alias Kenok Bin Labalundruk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba tertanggal 24 Juli 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARNO Als KENOK Bin LABALUNDRUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic strip bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah bal plastic strip bening kosong;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah tas berwarna biru bertuliskan HEAVY;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan Sim Card dengan nomor 082184675407;

*Dirampas untuk negara.*

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya;

- Menyatakan Terdakwa SUKARNO ALS KENOK BIN LABALUNDRUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4(empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa berada dalam Tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi sosial atau medis ditempat yang telah disediakan Pemerintah;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono) dan seringan-riangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-22/Bateng/Enz.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa Terdakwa SUKARNO Als KENOK Bin LABALUNDRUK pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk Bulan Maret Tahun 2024 di rumah yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT 004 Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu"* dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib menghubungi BOS (DPO) dengan maksud memberitahukan bahwa narkoba yang ada pada Terdakwa telah habis dan akan membeli lagi narkoba dengan BOS (DPO) seberat 5 (lima) gram, selanjutnya sekira jam 13.00 di sebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa diarahkan mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic strip bening di dalam bungkus es krim warna hijau dan saat Terdakwa buka didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, setelahnya Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat untuk segera pulang kerumah;
- Terdakwa sekira jam 15.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. BOS (DPO) menjadi paket kecil narkoba jenis sabu siap edar dengan cara pertama-tama menyiapkan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic bekas sedotan, setelah itu Terdakwa mulai memindahkan/membagi narkoba jenis sabu menggunakan sekop yang terbuat dari plastic bekas sedotan tersebut ke plastik strip bening kosong dengan takaran perkiraan Terdakwa saja hingga menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa ada membeli Narkoba yang diduga jenis sabu dari Sdr.BOS (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali hanya di wilayah Desa Tanjung Pura saja dan sudah Terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta untukTerdakwa konsumsi sendiri;
- Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0081 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 07 Maret 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berbentuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu a.n. SUKARNO Als KENOK Bin LABALUNDRUK positif metamfetamin sesuai dengan UU RI

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61. dengan berat sampel + wadah: 5,51 gram, wadah: 1,26 gram, BB netto: 4,25 gram, berat BB sisa 4,17 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor: 775/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Barang bukti kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa SUKARNO Als KENOK Bin LABALUNDRUK dengan berat netto keseluruhan 3,999 gram, Positif *Metamfetamina*, dengan sisa barang bukti: berat netto 3,943 gram;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Subsidiar:

Bahwa Terdakwa SUKARNO Als KENOK Bin LABALUNDRUK pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk Bulan Maret Tahun 2024 di rumah yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT 004 Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib menghubungi BOS (DPO) dengan maksud memberitahukan bahwa narkotika yang ada pada Terdakwa telah habis dan akan membeli lagi narkotika dengan BOS (DPO) seberat 5 (lima) gram, selanjutnya sekira jam 13.00 di sebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, Terdakwa diarahkan mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic strip bening di dalam bungkus es krim warna hijau dan saat Terdakwa buka didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, setelahnya Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat untuk segera pulang kerumah;
- Terdakwa sekira jam 15.00 Wib di rumah tempat tinggal Terdakwa memecah/membagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. BOS (DPO) menjadi paket kecil narkotika jenis sabu siap edar dengan cara pertama-tama menyiapkan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic bekas sedotan, setelah itu Terdakwa mulai

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan/membagi narkotika jenis sabu menggunakan sekop yang terbuat dari plastic bekas sedotan tersebut ke plastik strip bening kosong dengan takaran perkiraan Terdakwa saja hingga menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa ada membeli Narkotika yang diduga jenis sabu dari Sdr.BOS (DPO) tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali hanya di wilayah Desa Tanjung Pura saja dan sudah Terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta untukTerdakwa konsumsi sendiri;
- Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0081 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang tanggal 07 Maret 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berbentuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu a.n. SUKARNO Als KENOK Bin LABALUNDRUK positif metamfetamin sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I Nomor Urut 61. dengan berat sampel + wadah: 5,51 gram, wadah: 1,26 gram, BB netto: 4,25 gram, berat BB sisa 4,17 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor: 775/NNF/2024 tanggal 01 April 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan terhadap Barang bukti kristal-kristal putih yang disita dari Terdakwa SUKARNO Als KENOK Bin LABALUNDRUK dengan berat netto keseluruhan 3,999 gram, Positif *Metamfetamina*, dengan sisa barang bukti: berat netto 3,943 gram;

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Fachriansyah Bin Muhamad Syahrozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk diruang tamu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran penyalahgunaan Narkotika di Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarno Als Kenok Bin Labalundruk, maka setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung berangkat menuju ke Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan pengamatan dan pengintaian;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung berangkat menuju ke rumah tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sukarno Als Kenok Bin Labalundruk ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung memanggil kepala desa Tanjung Pura dan tidak lama kemudian Kepala Desa Tanjung Pura tersebut datang yaitu yang bernama Saudara Herry Gunawan kemudian Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan saksi bersama rekan-rekan saksi langsung meminta bantuan kepada Kepala Desa Tanjung Pura untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah/ruangan tertutup dan tempat terbuka lainnya;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan, Saksi bersama rekan Saksi di geledah terlebih dahulu oleh Kepala Desa Tanjung Pura dan barulah Saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat akan dimulai penggeledahan Saksi beserta rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung memberitahukan dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu miliknya tersebut yaitu di dalam sebuah Tas warna biru bertuliskan HEAVY;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi dan rekan berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) bal plastik strip bening kosong, 1(satu) buah botol plastik warna merah, Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan *Sim Card* dengan nomor 082184675407 yang mana keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam sebuah tas warna biru bertuliskan HEAVY. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu tersebut dimana pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan cara pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Bos (DPO) melalui panggilan whatsapp dengan berkata "*Bos bahanlah habis*" (Bos narkoba jenis sabu yang lama sudah habis) dan saudara Bos (DPO) menjawab "*okeelah Tunggu sebentar, ka kirim nomor telfon biase ka*" (Iya tunggu sebentar dan kirim nomor telfon selulermu) kemudian Terdakwa langsung mengirimkan nomor telfon seluler miliknya dan tidak lama kemudian ada panggilan nomor pribadi yang masuk ke *handphone* milik Terdakwa dan berkata "*ka tunggu dimesjid nur kartini kelak ku telfon agik*" (kamu tunggu didekat masjid nur kartini nanti Saksi telfon lagi) dan Terdakwa menjawab "oke"(Iya);

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pukul 12.45 WIB Terdakwa tiba di seputaran masjid nur kartini untuk menunggu panggilan dari nomor pribadi tersebut, dan sekira pukul 13.00 WIB nomor pribadi tersebut kembali menghubunginya dan berkata “*ka ambiklah masuk ke gang sebelah masjid sekitar 100 meter ade gorong – gorong sebelah kiri kelak ade bungkus es di situ*” (kamu masuk gang sebelah masjid kurang lebih 100 meter nanti di sebelah kiri ada gorong – gorong/selokan dan disitu ada bungkus es krim warna hijau berisikan narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa langsung mengikuti panduan nomor pribadi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ada melihat bungkus es krim warna hijau dan saat ia buka didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk segera pulang kerumah;
- Bahwa pemilik paket narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Bos (DPO) yaitu yang pertama pada hari jumat tanggal 23 februari 2024 sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dan yang kedua pada hari jumat tanggal 1 maret 2024 sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan bahan/narkotika jenis sabu untuk pakai/konsumsi secara cuma - cuma;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut hanya di wilayah seputaran Desa Tanjung Pura saja;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Bos (DPO) sejak awal tahun 2024 dan hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal melalui telpon saja, dan Saudra Bos (DPO) ada memberitahu Terdakwa bahwa ia berada di dalam lapas namun Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti dikarenakan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Saudara Bos (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di Tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Juliandi Bin Sukirno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB Saksi bersama rekan Saksi lainnya ada mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran penyalahgunaan Narkotika di Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah yang dilakukan oleh Terdakwa Sukarno Als Kenok Bin Labalundruk, maka setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung berangkat menuju ke Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah untuk melakukan pengamatan dan pengintaian;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan Saksi lainnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggalnya yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi bersama rekan Saksi lainnya langsung berangkat menuju ke rumah tersebut dan sekira pukul 16.30 WIB rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Sukarno Als Kenok Bin Labalundruk ditempat tersebut;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung memanggil kepala desa Tanjung Pura dan tidak lama kemudian Kepala Desa Tanjung Pura tersebut datang yaitu yang bernama Saudara Herry Gunawan kemudian Saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menunjukan surat perintah tugas dan saksi bersama rekan-rekan saksi langsung

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



meminta bantuan kepada Kepala Desa Tanjung Pura untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan, pakaian, rumah/ruangan tertutup dan tempat terbuka lainnya;

- Bahwa sebelum Saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan, Saksi bersama rekan Saksi di geledah terlebih dahulu oleh Kepala Desa Tanjung Pura dan barulah Saksi bersama rekan saksi melakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat akan dimulai penggeledahan Saksi beserta rekan Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung memberitahukan dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu miliknya tersebut yaitu di dalam sebuah Tas warna biru bertuliskan HEAVY;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Saksi dan rekan berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1(satu) bal plastik strip bening kosong, 1(satu) buah botol plastik warna merah, Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan *Sim Card* dengan nomor 082184675407 yang mana keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam sebuah tas warna biru bertuliskan HEAVY. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis sabu tersebut dimana pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB di sebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan cara pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa menghubungi saudara Bos (DPO) melalui panggilan whatsapp dengan berkata "*Bos bahanlah habis*" (Bos narkoba jenis sabu yang lama sudah habis) dan saudara Bos (DPO) menjawab "*okeelah Tunggu sebentar, ka kirim nomor telfon biase ka*" (Iya tunggu sebentar dan kirim nomor telfon selulermu) kemudian Terdakwa langsung mengirimkan nomor telfon seluler miliknya dan tidak lama kemudian ada panggilan nomor pribadi yang masuk ke *handphone* milik Terdakwa dan berkata "*ka tunggu dimesjid*



*nur kartini kelak ku telfon agik*" (kamu tunggu didekat masjid nur kartini nanti Saksi telfon lagi) dan Terdakwa menjawab "oke"(Iya);

- Bahwa kemudian pukul 12.45 WIB Terdakwa tiba di seputaran masjid nur kartini untuk menunggu panggilan dari nomor pribadi tersebut, dan sekira pukul 13.00 WIB nomor pribadi tersebut kembali menghubunginya dan berkata "*ka ambiklah masuk ke gang sebelah masjid sekitar 100 meter ade gorong – gorong sebelah kiri kelak ade bungkus es di situ*" (kamu masuk gang sebelah masjid kurang lebih 100 meter nanti di sebelah kiri ada gorong – gorong/selokan dan disitu ada bungkus es krim warna hijau berisikan narkotika jenis sabu) kemudian Terdakwa langsung mengikuti panduan nomor pribadi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ada melihat bungkus es krim warna hijau dan saat ia buka didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk segera pulang kerumah;

- Bahwa pemilik paket narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa gunakan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Bos (DPO) yaitu yang pertama pada hari jumat tanggal 23 februari 2024 sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dan yang kedua pada hari jumat tanggal 1 maret 2024 sebanyak 1 paket dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari hasil menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan bahan/narkotika jenis sabu untuk pakai/konsumsi secara cuma - cuma;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut hanya di wilayah seputaran Desa Tanjung Pura saja;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Bos (DPO) sejak awal tahun 2024 dan hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal melalui telpon saja, dan Saudra Bos (DPO) ada memberitahu Terdakwa bahwa ia berada di dalam lapas namun Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti dikarenakan Terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan Saudara Bos (DPO);

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter ataupun apoteker;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di Tes urine dan hasilnya positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang ternyata Anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah dan langsung menangkap / mengamankan Terdakwa kemudian memborgol kedua tangan Terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian langsung memanggil Kepala Desa Tanjung Pura dan Pihak Kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan kepada Kepala Desa Tanjung Pura untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, pakaian, rumah/ruangan tertutup dan tempat terbuka lainnya dimana sebelum Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, 2 (dua) orang dari Pihak Kepolisian tersebut di geledah terlebih dahulu oleh Kepala Desa Tanjung Pura. Setelah itu barulah Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan yang didampingi Kepala Desa, kemudian pada saat akan dimulai penggeledahan Pihak Kepolisian ada menanyakan kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimana tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam sebuah Tas warna biru bertuliskan HEAVY;

- Bahwa dari hasil penggeledahan Pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan *Sim Card* dengan nomor 082184675407 yang mana keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam sebuah tas warna biru bertuliskan HEAVY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB disebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan cara pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Bos (DPO) melalui panggilan whatsapp dengan berkata "*Bos bahanlah habis*" (Bos narkotika jenis sabu yang lama sudah habis) dan Saudara Bos (DPO) menjawab "*okelah Tunggu sebentar, ka kirim nomor telfon biase ka*" (Iya tunggu sebentar dan kirim nomor telpon selulermu) kemudian Terdakwa langsung mengirimkan nomor telpon seluler Terdakwa dan tidak lama kemudian ada panggilan nomor pribadi yang masuk ke *handphone* milikTerdakwa dan berkata "*ka tunggu di mesjid nur kartini kelak ku telpon agik*" (kamu tunggu didekat masjid nur kartini nanti Terdakwa telpon lagi) dan Terdakwa jawab "oke" (Iya) kemudian sekira pukul 12.45 WIB Terdakwa tiba di seputaran masjid nur kartini untuk menungu panggilan dari nomor pribadi tersebut;
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB nomor pribadi tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "*ka ambiklah masuk ke gang sebelah masjid sekitar 100 meter ade gorong – gorong sebelah kiri kelak ade bungkus es di situ*" (kamu masuk gang sebelah masjid kurang lebih 100 (seratus) meter nanti di sebelah kiri ada gorong-gorong/selokan dan disitu ada bungkus es krim warna hijau berisikan narkotika jenis sabu) dan Terdakwa langsung mengikuti panduan nomor pribadi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ada melihat bungkus es krim warna hijau dan saat Terdakwa buka didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk segera pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 gram narkotika Jenis sabu dari Saudara BOS dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa memecah / membagi Narkotika jenis sabu menjadi paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan dan beberapa plastik strip bening kosong setelah itu Terdakwa mulai memindahkan / membagi narkotika jenis sabu menggunakan sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan tersebut ke plastik strip bening kosong dengan takaran perkiraan Terdakwa saja hingga menjadi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di jembatan Desa Tanjung Pura Kabupaten Bangka Tengah dengan cara Terdakwa ada di hubungi melalui telepon orang yang akan membeli narkotika jenis sabu setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Terdakwa secara langsung dengan pembayaran tunai;
- Bahwa Uang hasil penjualan 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa pergunakan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan jual beli narkotika tersebut yaitu untuk dijual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Bos (DPO) tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa membayar uang kepada Saudara Bos (DPO) dengan cara apabila Narkotika Jenis sabu tersebut sudah terjual habis Terdakwa akan mentransfer melalui rekening atas nama Paisal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi penjual narkoba jenis sabu tersebut baru pada hari jumat tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap/ diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Bos (DPO) tersebut adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan bahan pakai/konsumsi secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Bos (DPO) sejak awal tahun 2024 dan hubungan Terdakwa hanya sebatas kenal melalui telpon saja, dan Saudara Bos (DPO) ada memberitahu Terdakwa bahwa ia berada di dalam lapas namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba golongan I jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;  
Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;  
Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening setelah dilakukan pengujian berat barang bukti adalah 3,943 (tiga koma sembilan empat tiga) gram;
  2. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  3. 1 (satu) buah bal plastik strip bening kosong;
  4. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik;
  5. 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
  6. 1 (satu) buah tas berwarna biru bertuliskan HEAVY;
  7. Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



8. 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan *Sim Card* dengan nomor 082184675407;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di dalam berkas melampirkan surat:

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0081 tanggal 08 Maret 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berbentuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu a.n. Sukarno Als Kenok Bin Labalundruk positif metamfetamin sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61 dengan berat sampel + wadah: 5,51 (lima koma lima satu) gram, wadah: 1,26 (satu koma dua enam) gram, BB netto: 4,25 (empat koma dua lima) gram, berat BB sisa 4,17 (empat koma satu tujuh) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 775/ NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang memeriksa 1) Yan Parigosa, S.Si., M.T. 2) Niryasti, S.Si., M.Si. dan 3) Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E. dengan kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriministik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,999 (tiga koma sembilan sembilan sembilan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Laboratoris kriminalistik dengan sisa berat 3,943 (tiga koma sembilan empat tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa di tangkap polisi karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah pihak Anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian langsung memanggil Kepala Desa Tanjung Pura dan Pihak Kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan kepada Kepala Desa Tanjung Pura untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, pakaian, rumah/ruangan tertutup dan tempat terbuka lainnya dimana sebelum Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, 2 (dua) orang dari Pihak Kepolisian tersebut di geledah terlebih dahulu oleh Kepala Desa Tanjung Pura. Setelah itu barulah Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan yang didampingi Kepala Desa, kemudian pada saat akan dimulai penggeledahan Pihak Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam sebuah Tas warna biru bertuliskan HEAVY;
3. Bahwa dari hasil penggeledahan Pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan *Sim Card* dengan nomor 082184675407 yang mana keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam sebuah tas warna biru bertuliskan HEAVY;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB disebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan cara pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Bos (DPO) melalui panggilan whatsapp dan mengatakan narkoba jenis sabu pada Terdakwa sudah habis sehingga

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Bos (DPO) memberikan kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat informasi untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut didalam gang sebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah kurang lebih 100 (seratus) meter sebelah kiri di gorong-gorong/selokan dengan dibungkus es krim warna hijau dan Terdakwa langsung mengikuti informasi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ada melihat bungkus es krim warna hijau dan saat Terdakwa buka didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk segera pulang ke rumah;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) gram narkoba Jenis sabu dari Saudara Bos (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa memecah / membagi Narkoba jenis sabu menjadi paket kecil narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan dan beberapa plastik strip bening kosong setelah itu Terdakwa mulai memindahkan / membagi narkoba jenis sabu menggunakan sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan tersebut ke plastik strip bening kosong dengan takaran perkiraan Terdakwa hingga menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa membayar uang kepada Saudara Bos (DPO) dengan cara apabila Narkoba Jenis sabu tersebut sudah terjual habis Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang kepada Saudara Bos (DPO) sesuai harga kesepakatan;

7. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Bos (DPO);

8. Bahwa narkoba jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di jembatan Desa Tanjung Pura Kabupaten Bangka Tengah dengan cara Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh orang yang akan membeli narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Terdakwa secara langsung dengan pembayaran tunai dimana uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan sisanya sejumlah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

9. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Bos (DPO) tersebut adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan bahan pakai/konsumsi secara cuma-cuma;

10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana. Pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sukarno Alias Kenok Bin Labalundruk telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-22/Bateng/Enz.2/07/2024 tertanggal 17 Juli 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Sukarno Alias Kenok Bin Labalundruk telah

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah benar identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Sukarno Alias Kenok Bin Labalundruk adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang”, telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, namun demikian pengertian pokok dalam unsur ini adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli untuk memperoleh uang;
- Menjual adalah mengalihkan barang ataupun jasa kepada pihak lain dengan maksud untuk mendapatkan imbalan ataupun keuntungan;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam hal ini adalah tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pejabat yang berwenang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) *metamfetamine* disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, serta pengakuan dari Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa di tangkap polisi karena Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologis kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di desa Tanjung Pura RT. 004 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah pihak Anggota Satresnarkoba Polres Bangka Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu Pihak Kepolisian langsung memanggil Kepala Desa Tanjung Pura dan Pihak Kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan meminta bantuan kepada Kepala Desa Tanjung Pura untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, pakaian, rumah/ruangan tertutup dan tempat terbuka lainnya dimana sebelum Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, 2 (dua) orang dari Pihak Kepolisian tersebut di geledah terlebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu oleh Kepala Desa Tanjung Pura. Setelah itu barulah Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan yang didampingi Kepala Desa, kemudian pada saat akan dimulai penggeledahan Pihak Kepolisian ada menanyakan kepada Terdakwa dimana tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di dalam sebuah Tas warna biru bertuliskan HEAVY;

Menimbang bahwa dari hasil penggeledahan Pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah botol plastik warna merah, Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan *Sim Card* dengan nomor 082184675407 yang mana keseluruhan barang bukti tersebut Terdakwa simpan didalam sebuah tas warna biru bertuliskan HEAVY;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Jumat Tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB disebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah dengan cara pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Bos (DPO) melalui panggilan whatsapp dan mengatakan narkotika jenis sabu pada Terdakwa sudah habis sehingga Saudara Bos (DPO) memberikan kembali narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mendapat informasi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut didalam gang sebelah masjid Nur Kartini Mangkol Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah kurang lebih 100 (seratus) meter sebelah kiri di gorong-gorong/selokan dengan dibungkus es krim warna hijau dan Terdakwa langsung mengikuti informasi tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ada melihat bungkus es krim warna hijau dan saat Terdakwa buka didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut untuk segera pulang ke rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 5 gram narkotika Jenis sabu dari Saudara Bos (DPO) dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa memecah / membagi Narkotika jenis sabu menjadi paket kecil narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan dan beberapa plastik

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strip bening kosong setelah itu Terdakwa mulai memindahkan / membagi narkoba jenis sabu menggunakan sekop yang terbuat dari plastik bekas sedotan tersebut ke plastik strip bening kosong dengan takaran perkiraan Terdakwa hingga menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membayar uang kepada Saudara Bos (DPO) dengan cara apabila Narkoba Jenis sabu tersebut sudah terjual habis Terdakwa akan mentransfer sejumlah uang kepada Saudara Bos (DPO) sesuai harga kesepakatan;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Bos (DPO);

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu yang sudah terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa jual di jembatan Desa Tanjung Pura Kabupaten Bangka Tengah dengan cara Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh orang yang akan membeli narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa menyuruh orang tersebut untuk menemui Terdakwa secara langsung dengan pembayaran tunai dimana uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) untuk belanja kebutuhan sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) disita pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saudara Bos (DPO) tersebut adalah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari dan mendapatkan bahan pakai/konsumsi secara cuma-cuma;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba golongan I jenis Sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang Nomor : LHU.087.K.05.16.24.0081 tanggal 08 Maret 2024 terhadap 9 (sembilan) bungkus plastik klip kecil berbentuk kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis sabu a.n. Sukarno Als Kenok Bin Labalundruk positif metamfetamin sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61 dengan berat sampel + wadah: 5,51 (lima koma lima satu) gram, wadah: 1,26 (satu koma dua

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam) gram, BB netto: 4,25 (empat koma dua lima) gram, berat BB sisa 4,17 (empat koma satu tujuh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 775/ NNF/2024, tanggal 01 April 2024 yang memeriksa 1) Yan Parigosa, S.Si., M.T. 2) Niryasti, S.Si., M.Si. dan 3) Made Ayu Shinta M, A.Md., S.E. dengan kesimpulan:

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah amplop putih berisi 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 9 (sembilan) bungkus plastik masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,999 (tiga koma sembilan sembilan sembilan) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Laboratoris kriminalistik dengan sisa berat 3,943 (tiga koma sembilan empat tiga) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:

Menimbang bahwa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang isinya serbuk kristal warna putih bening berupa narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 775/ NNF/2024, tanggal 01 April 2024 diidentifikasi positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamin yang ditemukan oleh aparat Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa, jelas dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak mempunyai izin atau tidak dapat menunjukkan surat izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian sub-unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut di atas maka sub-unsur “golongan I yang berbentuk bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 1071/K/Pid.Sus/2012 dimana untuk menjatuhkan pidana kepada

*Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perkara narkoba harus menitikberatkan pada tujuan kepemilikan narkoba tersebut. Dan setelah Majelis Hakim melihat bahwa tujuan tersebut dapat tersirat dari fakta hukum yang menyatakan: “bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening tersebut dari Saudara Bos (DPO) sebanyak 5 (lima) gram narkoba Jenis sabu dari Saudara Bos (DPO) dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kemudian Terdakwa membaginya sendiri menjadi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dengan rincian 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana telah terjual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana pada saat penangkapan sabu yang tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket yang mana keuntungan yang Terdakwa dapatkan berupa uang tunai dan bahan pakai ganja dimana fakta tersebut didapatkan berdasarkan keterangan saksi-saksi juga tidak dibantah oleh Terdakwa serta berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri sehingga menurut Majelis Hakim telah nyata Terdakwa memiliki tujuan membeli kemudian menjual Narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saudara Bos (DPO) dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dan barang pakai karena telah menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *pledooi* (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim berkenan:

- Menyatakan Terdakwa SUKARNO ALS KENOK BIN LABALUNDRUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan Terdakwa berada dalam Tahanan untuk dilakukan Rehabilitasi sosial atau medis ditempat yang telah disediakan Pemerintah;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*) dan seringan -ringan;

Menimbang bahwa atas pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa, Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya agar memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dianggap pula telah menjawab seluruh alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sedangkan terkait lamanya pemidanaan serta keringanan denda yang akan diberikan bagi Terdakwa akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) dengan menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan bentuk balas dendam, akan tetapi hakikat pemidanaan adalah merupakan upaya untuk pembinaan terhadap Terdakwa agar dapat menginsyafi dan merubah prilakunya, sehingga dapat diterima kembali hidup secara wajar ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan pidana denda, maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening setelah dilakukan pengujian berat barang bukti adalah 3,943 (tiga koma sembilan empat tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah bal plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tas berwarna biru bertuliskan HEAVY;

merupakan barang bukti yang terkait langsung dengan tindak pidana serta untuk mencegah penyalahgunaannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan *Sim Card* dengan nomor 082184675407;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba.

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukarno Alias Kenok Bin Labalundruk** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 9 (Sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening setelah dilakukan pengujian berat barang bukti adalah 3,943 (tiga koma sembilan empat tiga) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) buah bal plastik strip bening kosong;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet plastik;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah tas berwarna biru bertuliskan HEAVY;

Dimusnakan;

- Uang tunai sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit *Handphone* Android Merek OPPO A15 berwarna Putih dengan *Sim Card* dengan nomor 082184675407

Dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H., M.H., Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ayatullah Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.,M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Kurniawan, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2024/PN Kba